



PENETAPAN

Nomor XXXX/ Pdt.P/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam Kelas 1A yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Batu Besar, 10 Oktober 1975, umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warganegara Indonesia, agama Islam, status kawin, NIK, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat Tinggal di Air Raja, RT.003, RW.002, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Galang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai pria dan wanita serta mempelajari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 26 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register perkara Nomor : XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 13 Januari 2000, di KUA Kecamatan Bintan Utara, Kepulauan Riau, Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah XXX/05/I/2000, 13 Januari 2000;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama anak Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Air Raja, 13 Mei 2001, Umur 17 Tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama anak Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Air Raja, 13 Mei 2001, umur 17 Tahun:

Dengan calon istri bernama calon istri, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Pinang, 25 Pebruari 2000, umur 18 Tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kampung Kavling Permai RT.010, RW 05, Kelurahan Enkang Anculai, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kota Batam;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berteman dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, dan calon isteri telah hamil 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Pemohon dengan calon Istri (calon Istri) tidak ada larangan dalam syariat Islam untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon Pemohon ke KUA Kecamatan Galang, Kota Batam akan tetapi ditolak

Hal 2 dari 13 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh KUA tersebut sebagaimana tercantum pada Surat Penolakan (N.9) Nomor B-K.K.XX.X.09/PW.01/06/2018, tertanggal 05 Juni 2018;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan Begitupun calon Istri berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami, begitu juga Istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama Pemohon dengan calon istri (calon istri) menikah secara Islam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada Pemohon agar bersabar menunggu anaknya cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil

Hal 3 dari 13 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm



karena Pemohon berdalil bahwa anaknya telah melakukan hubungan intim dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama anak Pemohon dan calon istrinya bernama calon istri ke persidangan, atas pertanyaan majelis memberikan keterangan :

- ☐ Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung pria yang bernama anak Pemohon;
- ☐ Bahwa pria yang bernama anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
- ☐ Bahwa calon istri anak Pemohon bernama (calon istri), berumur 18 tahun dan kedua sudah 2 (dua) tahun saling kenal;
- ☐ Bahwa anak Pemohon dan calon istri hendak melangsungkan pernikahan, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kota Batam karena Muhammad Suhaimi Hasibuan belum berumur 19 tahun;
- ☐ Bahwa anak Pemohon mengaku berkerja dengan orang tuanya sebagai nelayan dan telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sekitar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa anak Pemohon dan calon istri mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri berkali-kali, dan Irma Nuraisyah sekarang dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;
- ☐ Bahwa anak Pemohon dengan calon istri tidak ada larang hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- ☐ bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap untuk menjadi Kepala Keluarga yang akan bertanggung jawab terhadap keluarga nantinya, calon istri juga telah siap untuk untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik;

Hal 4 dari 13 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut ;

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor calon istri atas nama calon istri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam, tanggal 20 Februari 2013 yang mana bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/05/II/2000, atas nama Pemohon dan Sukini (Istri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau tertanggal 13 Januari 2000 telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-2;
3. Fotokopi Akta kelahiran, An. anak Pemohon Nomor : XXXX/DIS/KI-CS-BTM/2010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam tertanggal 28 April 2010 telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-Kk.32.5.09/PW.01/06/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kota Batam tanggal 05 Juni 2018, telah dinazegelen dan bermeterai cukup selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode P-4;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I** , tempat dan tanggal lahir, Air Raja, 02 Juli 1996, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Air

Hal 5 dari 13 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm



Raja RT.2, RW.2, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Galang , Kota Batam, setelah mengangkat sumpah, kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama calon istri karena saksi keponakan Pemohon ;
- Bahwa pria yang bernama anak Pemohon anak sah Pemohon dengan istrinya bernama Sukini;
- Bahwa anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Irma Nuraisyah, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kota Batam karena anak Pemohon berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri berkali-kali, dan calon istri sekarang dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berkerja dengan orang tuanya sebagai nelayan dan telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sekitar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri tidak ada larang hukum untuk melangsungkan pernikahan;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Batu Besar, 05 Juli 1970, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Air Raja RT.2, RW.2, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Galang , Kota Batam, setelah mengangkat sumpah, kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama anak Pemohon karena saksi Abang Kandung Pemohon ;
- Bahwa pria yang bernama anak Pemohon sah Pemohon dengan istrinya bernama Sukini;
- Bahwa anak Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama calon istri, namun maksud tersebut

Hal 6 dari 13 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm



ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kota Batam karena anak Pemohon baru berumur sekitar 17 tahun;

- Bahwa anak Pemohon dan Irma Nuraisyah telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri berkali-kali, dan Irma Nuraisyah sekarang dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berkerja dengan orang tuanya sebagai nelayan dan telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sekitar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada larang hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan, ternyata Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (penjelasan pasal tersebut), oleh karenanya

Hal 7 dari 13 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm



Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada Pemohon agar bersabar untuk menunggu anaknya cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yakni setelah berumur 19 tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon berdalil bahwa anaknya telah melakukan hubungan intim dengan calon istrinya dan telah hamil 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Pemohon bermaksud hendak melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama anak Pemohon dengan calon istrinya bernama calon istri, namun maksud Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kota Batam, karena anak Pemohon dimaksud belum beumur 19 tahun, sementara anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, alasan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke kepersidangan dan juga Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai pria dan wanita ke persidangan dengan memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Romayasan Hasibuan, merupakan okta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon, (Pemohon) tercatat sebagai penduduk Kota Batam dalam Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 8 dari 13 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan seorang anak yang bernama Muhammad Suhaimi Hasibuan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P-2 dan P-3. Setelah majelis meneliti, ternyata kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka dengan alat bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama anak Pemohon adalah anak sah Pemohon dengan istrinya yang bernama Sukini;

Menimbang, untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa anaknya yang bernama anak Pemohon belum berumur 19 tahun, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P-3. Setelah majelis meneliti, ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka dengan alat bukti tersebut menjelaskan bahwa benar terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Suhaimi Hasibuan belum berumur 19 tahun (baru berumur 17 tahun 2 bulan), karenanya bukti a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk melangsung pernikahan putranya bernama anak Pemohon dengan seorang wanita bernama Calon isteri, akan tetapi anak Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kota Batam maksud Pemohon tersebut ditolak, sesuai dengan surat bukti tertulis dengan kode P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta kedua calon mempelai pria dan wanita di persidangan bahwa kedua calon mempelai dimaksud tidak ada larangan hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya baik calon mepelai pria menyatakan telah siap untuk menjadi Kepala Keluarga yang penuh tanggung jawab terhadap keluarganya nanti karena ia telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sebagai nelayan, maupun dengan calon mempelai wanita juga menyatakan telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik;

Hal 9 dari 13 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-3 yang diajukan oleh Pemohon, bahwa anak Pemohon benar belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan untuk melangsungkan pernikahannya harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan serta pengakuan kedua calon mempelai pria dan wanita, bahwa kedua anak tersebut telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan calon mempelai wanita sekarang dalam keadaan hamil 8 bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan kedua anak tersebut harus segera dicengah dan diberikan solusi yang terbaik, salah satunya adalah dengan cara memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya karena pembiaran terjadinya perzinahan yang berkepanjangan berarti pembiaran terjadinya perbuatan yang keji justeru dapat mengundang fitnah dan mafsadat baik terhadap pelakunya maupun terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya, halmana sejalan dengan ketentuan nas al-Qur'an dan Qa'idah Fiqhiyah berikut ini:

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Israk ayat 32).

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon telah terbukti kebenarannya yang diperkuat dengan keterangan calon kedua mempelai

Hal 10 dari 13 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm



tersebut di persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama anak Pemohon untuk menikah dengan Calon isteri;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Zulqaidah 1439 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Erina, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlis** dan **Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hesti Syarifaini,SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mukhlis

Dra. Erina, MH

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini,SHI

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00,-
3. Panggilan	: Rp 400.000,00,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,00,-
5. Meterai	: Rp 6.000,00,-
Jumlah	: Rp 491.000,00,-

Hal 12 dari 13 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm



Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Batam

Panitera,

Hj.Nuraedah,S.Ag

Hal 13 dari 13 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 14 dari 13 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 15 dari 13 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm



Hal 16 dari 13 Hal. Pntpn No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)